BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan salah satu subjek Hukum Internasional yang utama.[1] R Hendry C Black menjelaskan bahwa[2], negara adalah sekumpulan individu yang secara permanen menempati suatu wilayah tertentu dan terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh suatu pemerintah berdaulat yang juga mengawasi masyarakat beserta harta bendanya yang ada di dalam wilayah kedaulatannya serta mampu mengadakan perang dan menjalin hubungan internasional dengan subjek hukum internasional.[3] Seiring dengan perkembangan zaman sebuah negara dapat memiliki perubahan internal maupun eksternal di negaranya, perubahan ini disebabkan karena terjadinya suksesi. Kata suksesi berasal dari bahasa inggris yaitu '*sucsession'* yang berarti pergantian. Suksesi terbagi atas 2 (dua) yakni suksesi negara dan suksesi pemerintahan.

Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Perjanjian Internasional 1978 menjelaskan bahwa: *"(b) "succession of States" means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory;"* (Pasal 2 angka 1 huruf (b))[4].

---

[1] Subjek hukum internasional merupakan entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum internasional itu sendiri.

[2] Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

[3] Dalam Pasal 1 *Convention on Rights and Duties of States (InterAmerican); 26 December 1933* atau yang dikenal dengan Konvensi Montevideo 1993 menjelaskan bahwa: *"The state as a person of international law should possess the following qualification: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states."*

[4] Pasal 2 angka 1 huruf (b) *Vienna Convention On Succession Of State in Respect Of Treaties* 1978.

Artinya suksesi negara adalah pergantian suatu negara oleh negara lain dalam tanggungjawab hubungan internasional wilayah. Pergantian tersebut merupakan pergantian kedaulatan pada suatu wilayah negara, dapat berupa penggabungan negara, pemisahan negara, ataupun pembentukan suatu negara baru.[5] Sedangkan suksesi pemerintahan adalah pergantian rezim pemerintah dari rezim pemerintah lama digantikan dengan rezim pemerintah baru. Suksesi Pemerintahan bisa terjadi baik secara konstitusional yang sesuai dengan aturan hukum, maupun secara inkonstitusional yang bertentangan dengan konstitusi seperti karena kudeta militer ataupun pengambil alihan oleh pemberontak.[6]

Salah satu kasus yang berkaitan dengan suksesi pemerintahan secara inkonstitusional adalah kasus di Afghanistan pada tahun 2021, kasus ini terjadi karena pemberontakan yang dilakukan oleh Taliban yang tidak sesuai dengan Konstitusi Afghanistan tentang pergantian pemerintahan. Konstitusi Afghanistan menjelaskan bahwa pergantian pemerintahan diwujudkan secara langsung dengan pemilihan umum terhadap wakil rakyat, pemilihan tersebut dilakukan dengan pemungutan suara untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.[7] Taliban tahun 2021 telah mengambil alih pemerintahan Afghanistan dengan melakukan pemberontakan yang melanggar aturan nasional Afghanistan terkait pergantian pemerintahan yang seharusnya, sehingga suksesi yang dilakukan Taliban termasuk dalam suksesi pemerintahan inkonstitusional. Taliban merupakan kelompok pemberontak yang didirikan oleh Mullah Omar

[5] Cholidah dan Duflitama Astesa, 2023, *Hukum Internasional*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press, Cetakan 1, hlm. 99-100.

[6] Miko Aditiya Suharto dan Maria Novita Apriyani, 2022, *"*Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional*",* Jurnal Risalah Hukum, Vol. 18, No. 1, Juni 2022, hlm. 18-19.

[7] Lihat Konstitusi Afghanistan tahun 2004, Pasal 61, yang menjelaskan mengenai aturan pergantian presiden. Konstitusi ini dirumuskan perundingan Loya Jirga di Kabul tahun 2004.

pada tahun 1994 dengan tujuan untuk menentang ketidakstabilan politik, adanya korupsi dan banyaknya kejahatan yang terjadi di Afghanistan pasca pengaruh komunis oleh Uni Soviet. Taliban berhasil menguasai pemerintahan Afghanistan pada tahun 1996 - 2001, kemudian Taliban kembali digulingkan pada tahun 2001 oleh Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut disebabkan karena Taliban dianggap melindungi teroris Al-Qaeda yang telah menyerang Amerika Serikat. Pemerintahan baru Afghanistan pun dibentuk, dibantu oleh AS dan sekutu terutama dalam pertahanan dan kemanan Afganistan dari Taliban. Pasca digulingkan oleh AS, Taliban dengan cepat mengembalikan kekuatannya dan kembali melakukan pemberontakan melalui kekerasan, bom bunuh diri dan lainnya yang mengkibatkan banyak korban jiwa untuk mengambil alih wilayah-wilayah dan penguasaan kembali terhadap pemerintahan. Konflik ini sangat berkepanjangan hingga pada tahun 2018 AS mulai mencoba melakukan negosiasi damai dengan Taliban dan ditandatanganinya Perjanjian Doha, Qatar pada 29 Februari 2020.[8]

Perjanjian damai inilah yang menjadi batu loncatan bagi Taliban dalam meraih kembali penguasan pemerintahan di Afghanistan. Isi dari perjanjian tersebut yaitu dilakukannya penarikan mudur seluruh pasukan Amerika Serikat dan koalisinya di Afghanistan secara bertahap, serta Taliban membantu mencegah kelompok atau individu manapun termasuk Al-Qaeda menggunakan tanah Afghanistan untuk mengancam keamanan Amerika

[8] Perjanjian ini hasil negosiasi antara Amerika Serikat dengan Taliban, dengan nama *"Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United State as a state and is known as the Taliban and the United Stated of America"* (Perjanjian yang membawa Perdamaian terhadap Afghanistan, antara Emirat Islam Afghanistan yang tidak diakui AS sebagai sebuah negara dan dikenal sebagai Taliban dan AS).

Serikat dan sekutu.[9] Penarikan pasukan Amerika Serikat, sekutu dan NATO dari Afghanistan setelah perjanjian Doha tersebut menyebabkan tidak adanya dukungan militer yang selama ini ada untuk membantu keamanan Afghanistan. Taliban memanfaatkan keadaan tersebut dengan kembali melakukan pemberontakan untuk menguasai wilayah dan pemerintahan Afghanistan.

Puncaknya pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban telah berhasil memasuki dan menguasai ibu kota Kabul yang membuat Ashraf Ghani presiden Afghanistan saat itu meninggalkan Afghanistan dan digantikan oleh wakilnya.[10] Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Taliban mengambilalih tonggak pemerintahan Afghanistan dan dengan resmi mengumumkan pemerintah Afghanistan pada 8 September 2021 dengan Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin atau Emir dan Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai Perdana Penteri, serta menyatakan negara tersebut sebagai "*Emirat Islam Afghanistan (EIA)*". Pemerintah Taliban tersebut masih berkuasa sejak 2021 hingga sekarang di Afghanistan.

Setelah penguasaan oleh Taliban secara inkonstitusional, yang melanggar aturan hukum nasional Afghanistan mengenai pergantian pemerintahan. Legalistas Afghanistan sebagai pihak perjanjian Internasional menjadi isu yang sangat kompleks hingga sekarang. Afghanistan sebagai negara memiliki kapasitasnya untuk mengadakan perjanjian ataupun menjadi

[9] Lindsay Maizland, *"Kesepakatan Damai AS-Taliban: Apa yang Perlu Diketahui", Council on Foreign Relations*, dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 20.34.

[10] Novi D Permatasari, Popi Tuhulele, dan Wilshen Leatemia, 2023,"Implikasi Perjanjian Damai Antara Amerika Serikat dan Taliban", Pattimura Law Study Review, Vol. 1, No.1, 2023, hlm. 9.

peserta atau pihak dalam perjanjian.[11] Sesuai dengan Pasal 2 huruf (f) *Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969* (Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 yang selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969) menyatakan *"contracting State" means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force"*, yakni negara pihak merupakan negara yang menyetujui terikat dalam perjanjian, baik perjanjian itu sudah berlaku atau belum. Pernyataan negara untuk terikat terhadap suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang melahirkan perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, aksesi atau dengan cara lain yang disetujui pihak.[12]

Terdapat perjanjian Internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah Afghanistan sebelum berkuasanya Taliban salah satunya yaitu *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, selanjutnya disebut CEDAW). CEDAW merupakan konvensi yang dirumuskan sebagai upaya Internasional dalam memberikan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW dirumuskan oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women/CSW*). Pada 17 Juli 1980 saat Konferensi Dunia tentang Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perempuan di Copenhagen, Denmark, PBB menyampaikan mengenai CEDAW dan

[11] Miko Aditiya Suharto dan Maria Novita Apriyani, 2022, *"*Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional*",* Jurnal Risalah Hukum, Vol. 18, No. 1, Juni 2022, hlm. 37.

[12] Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Peertama, Jakarta, hlm. 30. Lihat juga dalam Pasal 11 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969.

diketahui 64 negara langsung menandatangani konvensi dan disusul 2 negara lagi yang meratifikasinya. CEDAW mulai diberlakukan pada 3 September 1981, setelah perumusan yang memakan waktu cukup lama.[13] Afghanistan merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani CEDAW saat itu (masa pemerintah Babrak Karmal) dan kemudian meratifikasinya pada tahun 2003 pada masa pemerintah Hamid Karzai. Penandatanganan dan ratifikasi yang dilakukan pemerintah Afghanistan merupakan persetujuan Afghanistan untuk terikat dalam CEDAW, yang menjadikan Afghanistan sebagai negara pihak dalam CEDAW. Peratifikasian terhadap CEDAW dilakukan bertepatan saat dirancangnya Konstitusi Afghanistan sehingga pemerintah Hamid Karzai memasukkan ketentuan yang diatur dalam CEDAW ke dalam Konstitusi Afghanistan 2004 yang berlaku terhadap pemerintahan selanjutnya.

Sejak berkuasa di Afghanistan, Taliban banyak mengeluarkan kebijakan membatasi hak-hak perempuan dan mengingkari komitmen serta konstitusi yang ada dari pemerintah sebelumnya yang mengakui hak-hak perempuan yang terkandung dalam CEDAW. Taliban menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil, berdasarkan interpretasi dari Hukum Islam yang dianutnya. Namun, kebijakan yang dikeluarkan bertentangan, mengurangi atau mendiskriminasi hak perempuan dalam berbagai sektor, mulai dari pembatasan hak pada bidang pendidikan, kebebasan dalam bekerja, bidang politik dan pemerintahan, bidang layanan kesehatan, bidang hukum dan perkawinan serta pembatasan hak perempuan dalam berolahraga dan rekreasi. Dari semua dekrit yang dikeluarkan Taliban, 31 diantaranya yang menargetkan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan CEDAW.

[13] United Nation Department of Publict Information, *"Short Story of CEDAW Convention"*, UN Women, https://www.un.org/, dikunjungi tanggal 17 Februari 2025, pukul 16.08 WIB.

Kebijakan Taliban di Afghanistan bukan berupa kebijakan tertulis, pemberitahuan kebijakan dilakukan Taliban dengan mengeluarkan dekrit lisan melalui pernyataan publik, radio, surat, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah mereka. Terdapat Undang-Undang Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan sebagai aturan tertulis yang baru dikeluarkan Taliban tahun 2004, namun penelitian ini berfokus terhadap kebijakan yang dikeluarkan Taliban.

CEDAW yang telah di ratifikasi oleh Afghanistan membuat Afghanistan terikat sebagai negara pihak. Namun dengan suksesi pemerintahan oleh Taliban, dan kebijakannya yang bertentangan dengan CEDAW, dapatkah membuat perjanjian berakhir atau batal dan tidak lagi mengikat Afghanistan sebagai pihak hal ini dianalisis menggunakan prinsip dan asas hukum dalam Hukum Internasional. Konvensi Wina 1969 Pasal 26 "*pacta sun servanda"* menjelaskan bahwa : *"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good fait".*[14] Artinya bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi Perjanjian Internasional yang masih berlaku harus dipatuhi, dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya hingga berakhirnya perjanjian. Asas ini berkaitan dengan prinsip kontinuitas dalam suksesi pemerintahan, yang berarti pemerintah pengganti tetap terikat pada perbuatan hukum pemerintah yang digantikannya. Terdapat pengecualian dalam berlakunya prinsip kontinuitas, yang dapat mebuat negara dapat mengingkari berlakunya prinsip tersebut.

[14] Lihat *article 26 Vienna Convention On The Law Of Treaties* 1969 (Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian 1969).

Selain itu, asas *rebus sic stantibus* juga dapat memberikan pengecualian terhadap berlaku mengikatnya CEDAW apabila terjadi perubahan keadaan mendasar *(fundamental change of circumtances)* pada pihak perjanjian. Dengan kata lain, berdasarkan asas ini berlakunya CEDAW dapat ditangguhkan bahkan dibatalkan apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar.[15] Dalam pengambilalihan kekuasaan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban merupakan perubahan yang besar dalam tatanan politik dan hukum Afghanistan, namun dapatkah pergantian pemerintahan inkonstitusional yang dilakukan Taliban dikategorikan sebagai perubahan yang mendasar yang dapat mengingkari asas *pacta sun servanda* terhadap perjanjian internasional Afghanistan yang ada. CEDAW merupakan salah satu aturan yang mengatur mengenai norma mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut HAM). Norma HAM merupakan norma yang fundamental dalam *jus cogens* (atau *ius cogens).* Jadi berpengaruh atau tidaknya suksesi pemerintahan oleh Taaliban di Afghanistan terhadap legalitas Afganistan sebagai pihak dalam CEDAW dianalisis menggunakan prinsip dan asas hukum diatas.

Penelitian ini berfokus mengenai analisis Hukum Internasional, terhadap kewajiban Afghanistan sebagai negara pihak dalam pemenuhan hak-hak perempuan sesuai pengaturan CEDAW, yang diingkari Afghanistan sejak berkuasanya Taliban tahun 2021 hingga sekarang. Membahas mengenai dinamika yang terjadi di Afghanistan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai suksesi pemerintahan secara inkonstitusional, serta bagaimana implikasi penguasaan Taliban sebagai pemerintah baru di

[15] Harry Purwanto, 2014, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional", Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 105.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Afghanistan yang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan terhadap CEDAW, dianalisis menggunakan asas *pacta sun servanda,* prinsip kontinuitas dalam suksesi pemerintahan, asas *rebus sic stantibus,* dan *ius cogens* berdasarkan aturan hukum terkait Perjanjian Internasional yakni Konvensi Wina 1969. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **"LEGALITAS AFGHANISTAN SEBAGAI PIHAK DALAM *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) SETELAH SUKSESI PEMERINTAHAN OLEH TALIBAN TAHUN 2021".**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan terhadap hak-hak perempuan dalam pemerintahan Taliban ditinjau dari *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* (CEDAW)?
2. Bagaimana legalitas Afghanistan sebagai pihak dalam *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pasca suksesi pemerintahan oleh Taliban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Meneliti dan membahas tentang arahan atau kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Taliban yang mempengaruhi hak-hak

perempuan Afghanistan dikait dan mengingkari kewajiban terhadap CEDAW.

2. Meneliti dan membahas legalitas Afghanistan sebagai pihak dalam perjanjian internasional sejak dipimpin oleh Taliban sebagai pemegang kekuasaan *de facto*, dalam menjalakan *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* atau CEDAW (dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah pengetahuan dan pemikiran penulis untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
   b. Memberikan kontribusi pemikiran serta pandangan mengenai konsep hukum internasional mengenai suksesi pemerintahan secara inkostitusional yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian internasional (CEDAW).
   c. Langkah awal bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum Internasional.
2. Manfaat Praktis
   a. Berguna sebagai literatur bagi banyak pihak baik pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, terutama bagi mahasiswa program khusus Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas dan serta membuka jalan untuk meningkatkan pengetahuan terkait isu

hukum tentang suksesi pemerintahan dan pelanggaran hak-hak perempuan yang terjadi di Afghanistan oleh Taliban tahun 2021.

b. Menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara tertentu dan konsisten untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahaman tentang suatu yang dituju atau diarah secara tepat. Soerjono Soekanto dalam buku oleh Muhaimin, mejelaskan bahwa penelitian merupakan segala aktivitas atau kegiatan ilmiah seseorang untuk menjawab, dan memeriksa secara mendalam terhadap permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, asas-asas hukum, norma-norma hukum, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam Masyarakat.[16] Kesimpulannya metode, penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Dalam mengambil data, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap karya tulis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian *yuridis normative* dengan metode deskriptif dan analisis kepustakaan atau *library research.* Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Metode Penelitian Hukum oleh Muhaimin, definisi dari penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan

[16] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, Cetakan Pertama, hlm. 18

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu .hukum yang dihadapi.[17]

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa aturan hukum internasional, peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Penulis melakukan studi dokumen literatur yang ada serta peraturan hukum yang dikaitkan dengan dinamika kasus di Afghanistan.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melakukan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji dan menganilisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti atau dibahas.[18] Dalam penelitian ini penulis menganalisis dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Taliban sebagai pemerintah *de facto* Afghanistan sejak tahun 2021, bahan hukum yang penulis gunakan yaitu Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian *(Vienna Convention On The Law of Treaties), Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* (CEDAW), serta regulasi nasional Afghanistan yang dikeluarkan oleh Taliban yang sesuai dengan penelitian penulis pasca suksesi pemerintahan oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2021.

3. Sifat Penelitian

[17] Muhaimin, 2020, *Op. Cit*, hlm. 19.
[18] Muhaimin, 2020, *Op. Cit*, hlm. 56.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penulis menggambarkan bagaimana suksesi pemerintahan inkonstitusional oleh Taliban berpengaruh terhadap CEDAW yang telah ditandatangani dan diratifikasi pemerintahan Afghanistan sebelum Taliban.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[19]

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas mencakup:

1) *Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969*
2) *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*
3) Kebijakan Taliban sebagai pemerintahan Afghanistan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini berasal dari pemikiran para ahli yang fokus pada bidang tertentu yang berperan sebagai bahan pendukung. Itu mencakup

[19] Dibaca dari buku Muhaimin, 2020, *Op. Cit*, hlm. 62.

berbagai sumber literatur seperti buku hukum, jurnal hukum, serta hasil penelitian dan karya ilmiah terkait yang dapat diakses melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berbagai jenis kamus (seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, serta jurnal dari bidang non-hukum yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian yang sedang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran dengan pendekatan undang undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.[20] Penulis juga melakukan kunjungan ke beberapa perpustakaan:

a. Perpustakaan Universitas Andalas
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
c. Perpustakaan Daerah Kota Pariaman

Untuk pengambilan data selanjutnya yaitu melalui *Internet Researching*, merupakan pencarian data yang dilakukan melalui sumber internet. Contohnya seperti, *website* yang sesuai dan kredibel dengan kebutuhan penulis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

[20] Muhaimin, 2020, *Op. Cit*, hlm. 64.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menguraikan data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA